



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/08/KPTS/WN-SS/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KADER POSYANDU DI NAGARI SAGO SALIDO
WALI NAGARI SAGO SALIDO SALIDO

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan terutama Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita pada setiap Posyandu di Nagari Sago Salido perlu ditunjuk Kader sebanyak 5 orang kader untuk setiap Pos Pelayanan Terpadu di Nagari Sago Salido;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud point diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang -undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

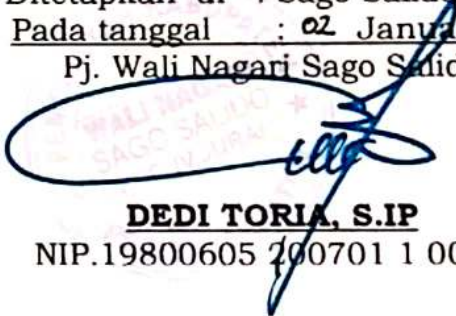
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai Kanbupaten Pesisir Selatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas POSYANDU di Nagari Sago Salido dengan biaya Operasional Rp.100.000/bln masing-masing Kader.
- KEDUA : Kepada Petugas Posyandu diharapkan dapat memotifasi Masyarakat dalam menyukseskan Program Kesehatan Ibu, Bayi & Balita di Nagari Sago Salido.
- KETIGA : Kepada Petugas Posyandu diharapkan untuk dapat berkoordinasi atau memberikan Laporan Pekerjaan kepada Wali Nagari 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 02 Januari 2021
Pj. Wali Nagari Sago Salido


DEDI TORIA, S.IP
NIP.19800605 200701 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Yth. Pimpinan PUSKESMAS di Salido
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sago Salido

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDIO
 Nomor : 140/Kpts/WN-SS//2021
 Tanggal : 02 Januari 2021
 Tentang : PENGANGKATAN TENAGA POSYANDU NAGARI SAGO SALIDO
 KECAMATAN IV JURAI KAB.PESISIR SELATAN

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	NENG PAYASNI	KETUA NUSA INDAH I	KAMPUNG SIANIK
2.	BEBY OLIVIA WULANDARI	SEKRETARIS NUSA INDAH I	KAMPUNG SIANIK
3.	WIDI OKTIERINDI	BENDAHARA NUSA INDAH I	KAMPUNG SIANIK
4.	ELVALINDA	ANGGOTA	KAMPUNG SIANIK
5	MASNI NOFRIYANTI	ANGGOTA	KAMPUNG SIANIK
6	RINI OKTAVIA	KETUA NUSA INDAH II	KAMPUNG BARU
7	MAWAD DATURRAHMAH	SEKRETARIS NUSA INDAH II	KAMPUNG BARU
8	NOFRIANI	BENDAHARA NUSA INDAH II	KAMPUNG BARU
9	ARMADESI	ANGGOTA	KAMPUNG BARU
10	YULIANIS	ANGGOTA	KAMPUNG BARU
11	NURUL ATIKA	KETUA NUSA INDAH III	KAMPUNG KARANG SAGO
12	VETI YARA MEVITA SARI	SEKRETARIS NUSA INDAH III	KAMPUNG KARANG SAGO
13	FAUZIAH	BENDAHARA NUSA INDAH III	KAMPUNG KARANG SAGO
14	SILVIA ASSANI	ANGGOTA	KAMPUNG KARANG SAGO

15	YURNELI	ANGGOTA	KAMPUNG KARANG SAGO
16	ERMAWATI	KETUA NUSA INDAH IV	KAMPUNG KARANG SAGO
17	MUSDA YUNI YENSRI	SEKRETARIS NUSA INDAH IV	KAMPUNG KARANG SAGO
18	LUSI ARDILA SARI	BENDAHARA NUSA INDAH IV	KAMPUNG KARANG SAGO
19	SULASTRI	ANGGOTA	KAMPUNG KARANG SAGO
20	KASMAWATI	ANGGOTA	KAMPUNG KARANG SAGO

Ditetapkan di : Sago Salido
 Pada tanggal : 02 Januari 2021
 Pj. Wali Nagari Sago Sando


DEDI TORIA, S.I.P
 NIP.19800605 200701 1 004